

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI PADA DESA NIHI, KABUPATEN MUNA BARAT

Salifa^{1*}, Syamsir Nur², Syamsul Anam³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia

*Koresponden: syalifalifa0301@gmail.com

Diterima:
2 Mei 2025

Revisi:
12 Juni 2025

Disetujui:
2 Juli 2025

Publikasi:
1 Agustus 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola keuangan desa seiring dengan meningkatnya dana desa setiap tahun. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan skala Gutman untuk mengukur persepsi masyarakat dan aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas tercapai dengan baik, terbukti dari kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan tepat waktu. Namun, transparansi masih menghadapi tantangan, terutama dalam keterbatasan media komunikasi dan rendahnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan. Penelitian ini menyarankan pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan literasi masyarakat agar prinsip transparansi dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini menjadi semakin penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan desa tidak hanya soal teknis administrasi, melainkan juga menyangkut legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa wajib dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas,

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip good governance agar setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral (Mudhofar, 2022). Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan responsif.

Transparansi pada dasarnya dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses seluas-luasnya terhadap kebijakan dan penggunaan keuangan desa. Garung & Ga (2020) menegaskan bahwa transparansi dapat tercipta apabila pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan, mudah diakses, serta dapat dipahami. Hal ini penting mengingat partisipasi publik hanya mungkin terwujud apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program dan anggaran desa. Dengan demikian, transparansi bukan hanya soal menyajikan data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas, di sisi lain, merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada publik. Fadul (2019) menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar laporan keuangan, melainkan juga mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi yang timbul dari kebijakan pemerintah desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menuntut pemerintah desa tidak hanya menyampaikan angka-angka, tetapi juga menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari setiap penggunaan anggaran.

Dalam praktiknya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kedua prinsip ini. Studi Julita & Abdullah (2020) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur kewajiban transparansi, masih terdapat hambatan berupa minimnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, terutama karena keterbatasan sarana komunikasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kasus di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat dapat menjadi contoh nyata bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan. Berdasarkan data, pada tahun 2019 Desa Nihi menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp489,8 juta dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1,1 miliar. Namun, pada tahun 2020 ADD mengalami penurunan menjadi Rp489 juta dan DD turun menjadi Rp968,6 juta, sedangkan pada tahun 2021 ADD kembali turun menjadi Rp432,6 juta dan DD meningkat tipis menjadi Rp969,8 juta (Salifa dkk., 2023). Fluktuasi anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan dengan cermat, khususnya dalam mengutamakan sektor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta program-program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan pandemi Covid-19.

Bila dilihat dari perspektif agency theory, hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas. Teori ini mengasumsikan bahwa agen memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan sendiri, sehingga perlu adanya sistem akuntabilitas yang ketat agar pemerintah desa tetap bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (Mudhofar, 2022). Dalam konteks ini, transparansi menjadi

sarana kontrol bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah desa tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Selain itu, penerapan good governance di tingkat desa sangat relevan untuk dikaji. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan desa (Garung & Ga, 2020). Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya berdampak pada kualitas tata kelola desa, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin transparan dan akuntabel pemerintah desa dalam mengelola keuangan, semakin tinggi pula legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Fenomena rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam beberapa kasus sering dikaitkan dengan rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan teknologi informasi, serta lemahnya sistem pengawasan. Misalnya, masih banyak desa yang hanya menyampaikan informasi pengelolaan keuangan melalui papan pengumuman atau baliho, tanpa memanfaatkan media sosial atau website resmi desa (Rachman, 2020). Hal ini tentu menjadi kendala dalam memberikan akses informasi yang cepat, luas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Padahal, di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks pembangunan nasional, pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Desa merupakan ujung tombak pencapaian berbagai target SDGs, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar program-program pembangunan desa benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi penting, terutama dalam konteks implementasi regulasi, praktik lapangan, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat literatur mengenai tata kelola desa, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi upaya mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara holistik berdasarkan data lapangan tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Nihi dengan waktu pelaksanaan selama sepuluh hari, yakni 5–15 Maret 2023. Subjek penelitian terdiri dari aparatur desa dan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Sampel penelitian berjumlah 81 responden yang ditentukan melalui pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan responden

berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan maupun pengawasan keuangan desa (Bungin, 2015).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat triangulatif. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan skala Gutman, di mana jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban “Tidak” diberi skor 0 (Baiq Kisnawati & Astini, 2018). Hasil analisis kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, memperlihatkan dinamika yang menarik sekaligus mencerminkan bagaimana tata kelola desa berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip *good governance*. Berdasarkan data lapangan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta dokumentasi, ditemukan bahwa pada prinsipnya seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan aturan. Namun demikian, tingkat keterbukaan informasi dan kualitas akuntabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara mendalam.

Pada tahap perencanaan, sebagian besar responden menyatakan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dilakukan secara akuntabel. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang berlaku setiap tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sekitar 89% responden menjawab “Ya” ketika ditanya mengenai kejelasan sasaran anggaran dan mekanisme penyusunan APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa telah sesuai prosedur, meskipun masih terdapat sekitar 11% masyarakat yang merasa belum sepenuhnya memahami arah dan sasaran anggaran. Secara teoritis, kondisi ini sesuai dengan pandangan Julita & Abdullah (2020) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi indikator awal transparansi, namun persepsi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi yang memadai.

Sementara itu, aspek transparansi pada tahap perencanaan menunjukkan nilai yang relatif baik, dengan rata-rata 83% responden menyatakan setuju bahwa proses perencanaan dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa. Masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*) untuk membahas sumber dan penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan penelitian Garung & Ga (2020) yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menciptakan *check and balance* terhadap perencanaan anggaran. Namun, masih terdapat sekitar 17% responden yang mengaku tidak dilibatkan atau kurang memahami mekanisme musyawarah. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah berjalan, perlu ada upaya peningkatan komunikasi agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar merasa memiliki proses tersebut.

Tahap pelaksanaan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang cukup tinggi, dengan sekitar 84% responden menyatakan bahwa perangkat desa terlibat aktif dalam implementasi penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Peran

perangkat desa dalam memberikan masukan terhadap perubahan APBDes menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal. Akan tetapi, sekitar 16% responden masih menilai kurangnya evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tata kelola keuangan (Mudhofar, 2022).

Dari sisi transparansi pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% responden menilai pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai hasil musyawarah rencana perangkat desa. Namun, hanya 63% responden yang setuju bahwa pemerintah desa selalu membahas pengelolaan keuangan dengan masyarakat secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengharuskan keterbukaan informasi dengan praktik komunikasi di lapangan. Menurut Rachman (2020), salah satu kendala utama dalam transparansi adalah minimnya media komunikasi yang efektif, sehingga sosialisasi kebijakan sering kali hanya dilakukan secara terbatas.

Pada tahap penatausahaan, tingkat akuntabilitas kembali menunjukkan angka tinggi, dengan 90% responden menilai bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara jujur dan sesuai hukum. Aparat desa melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, sebagaimana diwajibkan oleh sistem aplikasi Siskeudes. Namun demikian, dari sisi transparansi, hanya 54% responden yang menyatakan adanya media sosial atau sarana daring untuk memuat laporan kegiatan keuangan. Artinya, 46% masyarakat belum memiliki akses informasi yang lebih modern dan cepat, sehingga sebagian masih bergantung pada papan pengumuman atau baliho. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas administratif terpenuhi, transparansi informasi kepada publik belum optimal. Hal ini konsisten dengan temuan Fadul (2019) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas di tingkat desa sering kali lebih menekankan aspek formal, sementara aspek transparansi publik cenderung terabaikan karena keterbatasan fasilitas komunikasi.

Hasil penelitian pada tahap pelaporan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang hampir sempurna. Sebanyak 93% responden menyatakan bahwa pemerintah desa melaporkan APBDes sesuai prosedur dan tepat waktu, termasuk menyampaikan laporan semester pertama kepada bupati melalui camat. Laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tingkat transparansi pelaporan masih bervariasi. Hanya 64% responden yang merasa laporan penggunaan dana desa dapat diakses secara mudah, sedangkan 26% lainnya menyatakan sebaliknya. Salah satu masalah yang muncul adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, sehingga laporan yang diunggah melalui aplikasi atau media online tidak sepenuhnya dapat diakses oleh warga. Hal ini senada dengan temuan Julita & Abdullah (2020) yang menyoroti keterbatasan akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa karena hambatan teknologi dan geografis.

Tahap pertanggungjawaban menunjukkan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi, dengan 90% responden menyatakan pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, termasuk melaporkan realisasi APBDes setiap akhir tahun. Namun, dari sisi transparansi, hanya sekitar 70% responden yang merasa informasi pertanggungjawaban mudah dipahami dan diakses. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi publik, di mana laporan yang disampaikan sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat awam. Menurut Baiq Kisnawati & Astini (2018), penyajian laporan pertanggungjawaban desa sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Nihi telah memenuhi prinsip akuntabilitas administratif, tetapi transparansi publik masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan media komunikasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam penyampaian informasi. Meskipun laporan keuangan telah disusun dan disampaikan sesuai aturan, tidak semua masyarakat merasa terlibat atau mendapatkan akses yang cukup.

Dari perspektif *agency theory*, kondisi ini menggambarkan hubungan yang asimetris antara pemerintah desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana publik, namun pengawasan masyarakat menjadi terbatas jika akses informasi tidak merata. Oleh karena itu, perlu ada upaya memperkuat mekanisme transparansi agar hubungan keagenan tersebut tidak hanya formal, tetapi juga substantif (Mudhofar, 2022).

Lebih jauh, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa memerlukan dukungan kelembagaan dan teknologi. Dengan meningkatnya jumlah dana desa setiap tahun, risiko penyalahgunaan dan inefisiensi juga meningkat apabila tidak ada mekanisme transparansi yang kuat (Garung & Ga, 2020). Oleh sebab itu, inovasi berupa pemanfaatan teknologi digital, seperti website desa atau aplikasi mobile, dapat menjadi solusi untuk memperluas akses informasi.

Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian Rachman (2020) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengawasan desa berkorelasi positif dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, strategi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan literasi keuangan desa dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sosial.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dalam manajemen keuangan berbasis transparansi publik. Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong standar komunikasi desa yang lebih inklusif, misalnya dengan menyediakan media informasi desa yang ramah pengguna dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa di Indonesia, khususnya pada dimensi transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Nihi memberikan gambaran bahwa meskipun sistem regulasi telah berjalan baik, masih diperlukan inovasi dan penguatan dalam aspek komunikasi publik untuk mewujudkan tata kelola desa yang benar-benar transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengalaman Desa Nihi ini dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain di Indonesia dalam upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat pada dasarnya telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang sebagian besar dilakukan sesuai dengan regulasi, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tingkat akuntabilitas tergolong tinggi karena laporan keuangan disusun dan disampaikan tepat waktu, serta mekanisme pencatatan telah

mengikuti prosedur formal. Namun, aspek transparansi publik masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan media komunikasi dan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya inovasi dalam penyampaian informasi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan literasi keuangan warga agar laporan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami. Saran yang dapat diajukan adalah perlunya pelatihan bagi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi serta penyederhanaan bahasa laporan agar lebih ramah bagi masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat perlu diperkuat tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap evaluasi, sehingga tercipta pengawasan sosial yang lebih efektif. Dengan demikian, tata kelola keuangan desa dapat benar-benar mencerminkan prinsip good governance yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Baiq Kisnawati, Y., & Astini, R. N. O. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. Jurnal VALID, 15(1), 1-10.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Kencana.
- Fadul, F. M. (2019). *Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 6-14.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 8(1), 19-27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi dalam pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213-221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mudhofar, M. (2022). *Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 21-30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rachman, T. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)*. Journal of Accounting, Finance and Auditing, 2(2), 119-124.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.